



**PUTUSAN**  
Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Actino Firman Adiansyah als. Joni bin Joni Sudarto;**  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Km. 19 – 20, RT 011 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jalan A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 214/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli tertanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Als JONI Bin JONI SUDARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Als JONI Bin JONI SUDARTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 10.00 wita telah dilakukan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,92 gram, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,20 gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah unit handphone merk Xiaomi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Als JONI Bin JONI SUDARTO pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sejahtera Km. 19.200 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



**Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi AHMAD SAFARUL KHAIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), adapun maksud dan tujuan saksi AHMAD SAFARUL KHAIR menghubungi terdakwa yakni untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menghubungi saksi SANDI YULIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah memastikan bahwa narkoba jenis sabu tersebut tersedia, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi AHMAD SAFARUL KHAIR agar saksi AHMAD SAFARUL KHAIR mengirimkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut telah ditransfer kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada saksi SANDI YULIAN, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SANDI YULIAN di sekitaran bundaran liang anggang kota Banjarbaru dan saksi SANDI YULIAN langsung menyerahkan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung menyisihkan sedikit dan kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi AHMAD SAFARUL KHAIR agar datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan saksi AHMAD SAFARUL KHAIR seberat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sejahtera Km. 19.200 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada saat terdakwa sedang menunggu saksi AHMAD SAFARUL KHAIR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi AHMAD SAFARUL KHAIR datang saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi KHALILURRAHMAN beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari tertangkapnya saksi AHMAD SAFARUL KHAIR karena telah menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi HENDRA dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 5,14 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru dengan nomor whatsapp 08235193672, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi SANDI YULIAN, dengan rincian yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi AHMAD SAFARUL KHAIR, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi AHMAD SAFARUL KHAIR, yang keempat pada hari Jumat tanggal 05 Juli sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi AHMAD SAFARUL KHAIR;

Bahwa terdakwa ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Als JONI Bin JONI SUDARTO tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 WITA yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram berat bersih 5,14 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 5,52 gram berat bersih 5,14 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0813 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Als JONI Bin JONI SUDARTO pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sejahtera Km. 19.200 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarbaru tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi AHMAD SAFARUL KHAIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), adapun maksud dan tujuan saksi AHMAD SAFARUL KHAIR menghubungi terdakwa yakni untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian terdakwa menghubungi saksi SANDI YULIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah memastikan bahwa narkotika jenis sabu tersebut tersedia, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi AHMAD SAFARUL KHAIR agar saksi AHMAD SAFARUL KHAIR mengirimkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut telah ditransfer kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada saksi SANDI YULIAN, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SANDI YULIAN di sekitaran bundaran liang anggang kota Banjarbaru dan saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI YULIAN langsung menyerahkan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dan langsung menyisihkan sedikit dan kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi AHMAD SAFARUL KHAIR agar datang kerumah terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan saksi AHMAD SAFARUL KHAIR seberat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 wita saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sejahtera Km. 19.200 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan pada saat terdakwa sedang menunggu saksi AHMAD SAFARUL KHAIR untuk menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan saksi AHMAD SAFARUL KHAIR datang saksi MUHAMMAD SAUFI dan saksi KHALILURRAHMAN beserta anggota Kepolisian Resor Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan dari tertangkapnya saksi AHMAD SAFARUL KHAIR karena telah menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi HENDRA dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru dengan nomor whatsapp 08235193672, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari saksi SANDI YULIAN, dengan rincian yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi AHMAD SAFARUL KHAIR, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi AHMAD SAFARUL KHAIR, yang keempat pada hari Jumat tanggal 05 Juli sekitar pukul 20.00 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari saksi AHMAD SAFARUL KHAIR

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ACTINO FIRMAN ADIANSYAH Als JONI Bin JONI SUDARTO yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.40 WITA yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh saksi KHALILLURRAHMAN, saksi MUHAMMAD SAUFI, dan juga Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram berat bersih 5,14 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.45 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 5,52 gram berat bersih 5,14 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0813 yang selesai diuji tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Khalilurrahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sejahtera Km 19.200 RT 011 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono karena telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah memastikan bahwa sabu tersebut tersedia, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar mengirimkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut telah ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung di sekitaran Bundaran Liang Anggang – Kota Banjarbaru dan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung langsung menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung menyisihkan sedikit dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya tersebut saat sedang menunggu Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono untuk menyerahkan sabu tersebut, anggota Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, dengan rincian:

- pertama: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- kedua: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;
- ketiga: pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono; dan
- keempat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0813 tertanggal 16 Juli 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2407100082 tertanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Muhammad Saufi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sejahtera Km 19.200 RT 011 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
  - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono karena telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah memastikan bahwa sabu tersebut tersedia, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar mengirimkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut telah ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung di sekitaran Bundaran Liang Anggang – Kota Banjarbaru dan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung langsung menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung menyisihkan sedikit dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya tersebut saat sedang menunggu Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono untuk menyerahkan sabu tersebut, anggota Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, dengan rincian:
  - pertama: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - kedua: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;
  - ketiga: pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono; dan
  - keempat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0813 tertanggal 16 Juli 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2407100082 tertanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung amfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sejahtera Km 19.200 RT 011 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono karena telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah memastikan bahwa sabu tersebut tersedia, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar mengirimkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut telah ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung di sekitaran Bundaran Liang Anggang – Kota Banjarbaru dan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung langsung menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung menyisihkan sedikit dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya tersebut saat sedang menunggu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono untuk menyerahkan sabu tersebut, anggota Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, dengan rincian:

- pertama: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- kedua: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;
- ketiga: pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono; dan
- keempat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-124/O.3.20/Enz.1/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 4,92 gram hingga tersisa 0,20 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/68.d/VII/2024/Satresnarkoba tertanggal 5 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 Juli 2024;

3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0813 tertanggal 16 Juli 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian;

4. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2407100082 tertanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 4,92 gram hingga tersisa 0,20 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sejahtera Km 19.200 RT 011 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
  - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono karena telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah memastikan bahwa sabu tersebut tersedia, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar mengirimkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut telah ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung di sekitaran Bundaran Liang Anggang – Kota Banjarbaru dan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung langsung menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung menyisihkan sedikit dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya tersebut saat sedang menunggu Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono untuk menyerahkan sabu tersebut, anggota Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, dengan rincian:
  - pertama: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - kedua: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;

- ketiga: pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono; dan

- keempat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0813 tertanggal 16 Juli 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik RSUD H. Boejasin No. Lab: 2407100082 tertanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Windu Nafika, dr., Sp.PK. selaku Penanggung Jawab, hasil tes urin Terdakwa positif mengandung amfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengedarkan narkoba jenis sabu, dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak mendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair**; Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsidiar**; Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu dan apabila tidak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sejahtera Km 19.200 RT 011 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Narkotika Golongan I tersebut termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0813 tertanggal 16 Juli 2024 dari Balai BPOM di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung metamfetamina, narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono karena telah menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu, yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu dengan berat kurang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah memastikan bahwa sabu tersebut tersedia, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar mengirimkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah uang tersebut telah ditransfer kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung di sekitaran Bundaran Liang Anggang – Kota Banjarbaru dan Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung langsung menyerahkan sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung menyisihkan sedikit dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya tersebut saat sedang menunggu Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono untuk menyerahkan sabu tersebut, anggota Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdr. Sandi Yulian als. Sandi bin (alm.) Hendry Marpaung, dengan rincian:

- pertama: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- kedua: pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;
- ketiga: pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono; dan
- keempat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari Sdr. Ahmad Safarul Khair als. Wir bin Joko Wahono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli, sehingga oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataupun secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup



beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;**

Menimbang, bahwa narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, yaitu metamfetamina yang bukan merupakan jenis tanaman dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/68.d/VII/2024/Satresnarkoba tertanggal 5 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 Juli 2024 didapati hasil bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yaitu **“Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-124/O.3.20/Enz.1/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut selaku Penuntut Umum yang menetapkan bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,52 gram dan berat bersih 5,14 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 4,92 gram hingga tersisa 0,20 gram yang disisihkan untuk pembuktian perkara, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan, begitupun terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru, sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Actino Firman Adiansyah als. Joni bin Joni Sudarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,71 gram dan berat bersih 3,25 gram telah disisihkan sebagian 0,02 gram telah digunakan sebagai uji lab

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BPOM Banjarmasin serta dimusnahkan sebagian sejumlah 3,03 gram hingga tersisa 0,20 gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 11 November 2024**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Dahlia, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH. dkk.**, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adi Rahman, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Pli